



PUTUSAN

Nomor 1250 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SEPTA LUSHY ARIANE binti JONI LUKIYARTONO;**
Tempat lahir : Metro;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/11 September 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartanegara RT. 23 RW. 08 Nomor 19, Desa Ganjar Agung 14/2 Metro Barat, Kecamatan Metro, Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Metro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 angka (1)

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHPidana; atau;

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE binti JONI LOKIHARTONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Neraca Bank BRI Unit Purbolinggo tanggal 13 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi print On Botd mesin ATM tanggal 16 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku Register "U" (uang) tanggal 13 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi UM-01 tanggal 13 Januari 2017 pengeluaran uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku Register "U" (uang) tanggal 28 Maret 2016 tercatat pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi UM-01 tanggal 28 2016 pengeluaran uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran tanggal 30 Januari 2017 uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 8/Pid.B/2019/PN Met tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE binti JONI LUKIYARTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE binti JONI LUKIYARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Neraca Bank BRI Unit Purbolinggo tanggal 13 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi print On Botd mesin ATM tanggal 16 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku Register "U" (uang) tanggal 13 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi UM-01 tanggal 13 Januari 2017 pengeluaran uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku Register "U" (uang) tanggal 28 Maret 2016 tercatat pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi UM-01 tanggal 28 2016 pengeluaran uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran tanggal 30 Januari 2017 uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 89/PID/2019/PT TJK tanggal 15 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 13 Juni 2019 Nomor 8/Pid.B/2019/PN Met , yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE binti JONI LUKIYARTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE binti JONI LUKIYARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Neraca Bank BRI Unit Purbolinggo tanggal 13 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi print On Botd mesin ATM tanggal 16 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku Register "U" (uang) tanggal 13 Januari 2017;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi UM-01 tanggal 13 Januari 2017 pengeluaran uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi buku Register "U" (uang) tanggal 28 Maret 2016 tercatat pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi UM-01 tanggal 28 2016 pengeluaran uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran tanggal 30 Januari 2017 uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.B/2019/PN Met yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Metro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 12 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro pada tanggal 28 Agustus 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 9 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 12 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *judex facti* telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Bank BRI Unit Purbolinggo sejak bulan Februari 2010 dan sejak bulan Maret 2015 Terdakwa bertugas sebagai Teller di BRI Unit Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Widya Esti Septiyani (orang yang dikenal Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Teller) menggunakan uang kas BRI Unit Purbolinggo tanpa prosedur dan tanpa izin pimpinan kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada orang lain yaitu Fifi Indarti;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Widya Esti Septiyani beberapa kali memberikan pinjaman kepada Fifi Indarti tanpa ada jaminannya, yaitu sebagai berikut:
 - Pinjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hanya 1 (satu) hari dan Terdakwa dijanjikan fee;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjam uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa dijanjikan fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2016, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapat fee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2016, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa mendapat fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2016, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa mendapat fee sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2016, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa mendapat fee sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bulan November 2016, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mendapatkan fee;
- Bahwa sekira bulan Desember 2016, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat laporan keuangan agar uang kas tersebut cukup sehingga tidak diketahui oleh Kepala Unit yang baru maka Terdakwa membuat kwitansi UM-01 dengan jumlah uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan Terdakwa rekap juga pada Register “U” tanggal 13 Januari 2017 seolah-olah uang ada pada ATM, padahal ATM tersebut hanya 1 (satu) yang beroperasi dan yang 1 (satu) nya rusak sehingga

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat serah terima Kepala Unit yang baru Terdakwa mengakui bahwa uang fisiknya Terdakwa gunakan bersama saksi Widya Esti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan fee dari pinjaman oleh Saksi Fifi Indarti dan total fee yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit yang Terdakwa lakukan bersama Tim dari Kanwil BRI Bandar Lampung jumlah kerugian yang dialami oleh Bank BRI Unit Purbolinggo Cabang Metro tersebut adalah sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Dengan demikian, dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya juga harus ditolak karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang hal tersebut merupakan kewenangan dari *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, lagipula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat mengenai kesalahan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2019